



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 19/Pdt/2017/P.T SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

R E B I Y A T I ;-----

Tempat/tanggal lahir Sragen, 31-12-1950, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Cerai Mati, Wiraswasta/Pemilik UD Sumber Rejeki, beralamat di Donosutan RT.013 RW.002 Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada :-----

FADHIL MANSYURRUDIN, SH.MH ;-----

SLAMET AGUS WIDAKDO, SH ;-----

Advokat , beralamat di Jalan Solo-Purwodadi Km 14 Kaliwuni, Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2016 ; -
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT** -

M E L A W A N

PT.BankDanamon Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Solo Sudirman ;-----

Beralamat di Jalan Sudirman No.5 Surakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :-----

ANDI KURNIAWAN, SH, B.PINDO NURWIN T, SH, CATARINA ARNITA, SH, BASILIUS EKO PRIYANTO, SH dan BERTUS BARRY APRIYANTO, SH ;-----

Advokat ,beralamat di Bangirejo KW-I/50 Yogyakarta 55241 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2016 ;-----



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 19/Pdt/2017/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Januari 2017, Nomor : 19/Pdt/2017/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Sragen , Nomor : 28/Pdt.G /2016/PN.Sgn . dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatan tertanggal 15 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragendibawah Register No.28/Pdt.G/2016/PN.Sgn tanggal 15 April 2016, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Debitur dan Tergugat adalah Kreditur yang telah melakukan hubungan hukum perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor : 22 yang dibuat dihadapan Notaris Woro Indrijati, SE, SH.Mkn, kemudian ditandatangani kedua pihak pada tanggal 11 November 2014 ;-----
2. Bahwa nilai faslitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus limapuluh juta rupiah) dengan fasilitas Kredit Rekening Koran ;-----
3. Bahwa sebagai agunan atau jaminan kredit adalah sebagai berikut :-----
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.299, terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, seluas ± 1.800 m², atas nama pemegang hak Penggugat ;-----



- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.990, terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, seluas ± 1.770 m², aas nama pemegang hak Penggugat ;-----
4. Bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut, Penggugat dalam keadaan kesulitan memenuhi kewajiban membayar kepada Tergugat, dan beritikad baik selaku debitur akan melakukan penundaan pembayaran kredit ;-----
5. Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat, yakni Surat No.B.057/SP/REC-SARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 perihal Surat Peringatan II, yang pada intinya Tergugat meminta Penggugat selambat-lambatnya tanggal 8 April 2016 harus menyelesaikan kewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untuk menghindari tuntutan hukum dari Tergugat ;-----
6. Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat No.B.057/SP/REC-SARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karena Penggugat merasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kata guna menghindari tuntutan hukum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidak menyelesaikan seluruh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selaku konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar asas kepatutan ;-----
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah melanggar Undang-undang dan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatan pada angka 6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat No.B.057/SP/REC-SARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;-----
8. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Surat No.B.057/SP/REC-SARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga batal demi hukum, serta perbuatan atas dasar surat tersebut batal demi hukum ;-----
9. Bahwa mohon Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan



melanggar asas kepatutan dan peraturan di bidang perbankan dalam menyelesaikan kewajiban debitur ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melanggar Pasal 4 huruf a, c dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar asas kepatutan ;-----
3. Menyatakan Surat No.B.057/SP/REC-SARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar asas kepatutan, dan peraturan di bidang perbankan dalam menyelesaikan kewajiban debitur ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya secara tertulis, tertanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

a. Penggugat Tidak Dirugikan Kepentinganya ;-----

Bahwa dari apa yang diuraikan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya jelas dan nyata menunjukkan **TIDAK ADA SAMA SEKALI KEPENTINGAN Penggugat YANG DIRUGIKAN**, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang menjadi dalil dalam Gugatan **Penggugat** sendiri (*vide* : dalil angka 1 dan angka 2 Gugatan **Penggugat**), **Penggugat** MENAKUI bahwa **Tergugat** telah memberikan fasilitas kredit yang telah **DITERIMA dan DINIKMATI** oleh **Penggugat**. Hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan WORO INDRJATI, SE., SH.,



MKn., Notaris di Kabupaten Sragen, yang dibuat antara **Tergugat** dan **Penggugat** ;-----

Bahwa jelas dan nyata, berdasarkan dalil Gugatan **Penggugat** sendiri (*vide* : dalil angka 4 Gugatan **Penggugat**) dan berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani **Tergugat** dan **Penggugat** tersebut, **Penggugat** MENGETAHUI dan MENGAKUI adanya kewajiban pembayaran hutang kepada **Tergugat** atas fasilitas kredit yang telah diterima **Penggugat** dari **Tergugat**. Terutama konsekuensi apabila **Penggugat** tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada **Tergugat** sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn., Notaris di Kabupaten Sragen ;-----

Bahwa jelas dan nyata, surat peringatan yang telah disampaikan secara patut oleh **Tergugat** justru menunjukkan ITIKAD BAIK **Tergugat** mengingatkan mengenai adanya kewajiban pembayaran hutang **Penggugat** kepada **Tergugat** atas fasilitas kredit yang telah diterimanya terutama untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada **Penggugat** melaksanakan kewajibannya tersebut dalam tenggang waktu yang cukup ;-----

Disamping bahwa surat pemberitahuan tersebut merupakan persyaratan dan prosedur yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penjualan lelang dan merupakan bukti bahwa **Tergugat** mentaati dan melaksanakan seluruh prosedur dan persyaratan pelaksanaan penjualan lelang sebagaimana diamanatkan oleh **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UUHT")** dan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** serta **Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang**. Oleh karenanya Gugatan **Penggugat** adalah sesuatu yang mengada-ada dan dicari-cari, semata-mata hanya mengulur-ulur waktu dan menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK **Penggugat** untuk dengan sengaja berupaya



menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran hutang kepada **Tergugat**;-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menerima Eksepsi **Tergugat** serta menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

b. Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi / Ingkar Janji sehingga Gugatan Penggugat kabur ;-----

Bahwa Gugatan **Penggugat** kabur dan tidak jelas karenapada bagian perihal/judul dan petitum Gugatan, jelas disebutkan bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun demikian dalam posita angka 1 Gugatannya, **Penggugat** MENGAKU bahwa hubungan hukum antara **Tergugat** dan **Penggugat** adalah didasarkan pada suatu PERJANJIAN, yaitu Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn., Notaris di Kabupaten Sragen. Posita angka 1 Gugatan **Penggugat** tersebut menyatakan :-----

“1. Bahwa Penggugat adalah debitur dan Tergugat adalah kreditur yang **telah melakukan hubungan hukum perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 22**, yang dibuat dihadapan Notaris Woro Indrijati, SE., SH., MKn., kemudian **ditandatangani kedua pihak** pada tanggal 11 Nopember 2014;”-----

Bahwa jelas dan nyata, surat peringatan yang disampaikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** adalah akibat adanya hubungan hukum berupa pemberian fasilitas kredit oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara **Tergugat** dan **Penggugat**. Hal mana jelas dan nyata menunjukkan bahwa hubungan hukum antara **Tergugat** dan **Penggugat** didasarkan pada adanya suatu perjanjian ;-----

Bahwa faktanya, antara **Tergugat** dan **Penggugat** telah dengan sukarela dan itikad baik mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn., Notaris di Kabupaten Sragen, dimana para pihak tunduk



dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*in casu* : **Tergugat** dan **Penggugat**). Bahwa asas hukum “pacta sunt servanda” sebagaimana **Pasal 1338 KUH Perdata** merupakan asas hukum yang sah dan diakui serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Gugatan **Penggugat** jelas mengada-ada ;-----

Bahwa jelas dan nyata, antara tindakan wanprestasi/ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum adalah berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula;-----

Bahwa Prof Subekti, SH. dalam buku “Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa menyatakan :-----

“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :-----

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;-----

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;-----

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;-----

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.” ;--

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Munir Fuady, SH., MH., LL.M. dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer”, penerbit PT Citra Aditya Bakti, menyatakan :

*“kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (wrong). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu berkembang sedemikian rupa sehingga **berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak**” ;-----*

Suharnoko, SH., MLI. dalam buku “Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus”, penerbit Kencana, memberikan gambaran mengenai perbedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :-----

“Kitab undang-undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir



dari undang-undang memungkinkan tidak dikehendaki oleh para pihak, akan tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang“;-----

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian ;-----

Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ;-----

Menurut teori klasik yang membedakan antara **gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum**, tujuan **gugatan wanprestasi** adalah menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut dipenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract performed*). **Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderiving* ;**-----

Sedangkan tujuan **gugatan perbuatan melawan hukum** adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula, sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah **kerugian yang nyata atau *reliance loss*.**“;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Gugatan **Penggugat** nyata-nyata telah mencampuradukkan 2 (dua) dasar yang berbeda, yaitu Wanprestasi dan **Perbuatan Melawan Hukum**. Oleh karenanya tuntutan **Penggugat** jelas dan nyata tidak didasarkan pada dasar hukum yang BENAR karena Gugatan seharusnya didasarkan karena adanya Perjanjian **bukan** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, jelas dan nyata bahwa **Penggugat** TIDAK CERMAT dalam mengajukan Gugatannya, oleh karenanya **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

c. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

Bahwa Gugatan **Penggugat** kabur **karena** **Penggugat** nyata-nyata telah kurang cermat dalam menyusun posita dan petitum Gugatannya. Hal



tersebut jelas ternyata dalam posita angka 6 dan angka 9 serta petitum angka 2 dan angka 4 Gugatan **Penggugat** yang hanya menyebutkan "Pasal 4 huruf a, c dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar asas kepatutan serta peraturan di bidang perbankan" **NAMUN** telah tidak menguraikan mengenai isi pasal dan perbuatan **Tergugat** yang mana yang telah melanggar ketentuan dan asas tersebut ;-----

Bahwa seharusnya, **Penggugat** sebagai pihak mendalilkan menguraikan dengan jelas mengenai isi pasal dan perbuatan **Tergugat** yang telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau asas hukum dengan didasarkan pada fakta-fakta yang ada **BUKAN** justru membebaskan dan mengalihkan kewajiban tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menguraikan sendiri dan menggali sendiri fakta-fakta mengenai perkara aquo ;-----

Perbuatan **Penggugat** yang tidak menguraikan dengan dengan jelas dalil-dalil positanya tersebut (*vide* : Pasal 4 huruf a, c dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan asas kepatutan serta peraturan di bidang perbankan) nyata-nyata bertentangan dengan **Pasal 1865 KUH Perdata** dan **Pasal 163 HIR**, yaitu bahwa **Penggugat** sebagai PIHAK yang men-DALIL-kanlah yang di-WAJIB-kan membuktikan dalil-dalilnya, hal tersebut secara tegas diatur dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** yang menyatakan :-----

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." ;-----

Dan sesuai pula dengan **Pasal 163 HIR** yang menyatakan :-----

"Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." ;-----

Hal tersebut justru menunjukkan ketidakcermatan **Penggugat** dan menunjukkan bahwa **Penggugat** sebenarnya tidak memiliki alasan-alasan dan dasar-dasar yang benar dalam menyusun dalil-dalil Gugatannya **NAMUN** semata-mata hanya didasarkan pada pendapat subyektif



Penggugat sendiri dengan berusaha “memaksakan” dasar hukum (*vide* : Pasal 4 huruf a, c dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan asas kepatutan serta peraturan di bidang perbankan) untuk mencari-cari kesalahan **Tergugat** demi menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran utang kepada **Tergugat** NAMUN dengan alasan yang dicari-cari ;-----

Bahwa dalil-dalil posita dan petitum Gugatan **Penggugat** tersebut menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga Gugatan **Penggugat** TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL suatu Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, nyata-nyata terdapat ketidakcermatan **Penggugat** dalam menyusun posita dan petitum Gugatannya. Dimana **Penggugat** TELAH TIDAK TELITI dan TIDAK CERMAT serta TELAH LALAI merumuskan posita dan petitumnya secara BENAR, sehingga menjadi tidak jelas, kabur atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam Gugatannya, yang dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut (*vide* : Yurisprudensi MA RI Nomor : 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dan Yurisprudensi MA RI Nomor : 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan bahwa “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”) ;-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menerima Eksepsi **Tergugat** serta menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

Bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** didukung dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka bersama ini **Tergugat** mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menerima Eksepsi **Tergugat** atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----



1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah **Tergugat** uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
3. Bahwa dalil angka 1, angka 2 dan angka 3 Gugatan **Penggugat** merupakan FAKTA HUKUM dan PENGAKUAN **Penggugat** mengenai adanya fasilitas kredit yang DIAKUI telah diterima oleh **Penggugat** dari **Tergugat** sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn., Notaris di Kabupaten Sragen, yang dibuat antara **Tergugat** dan **Penggugat** dan mengenai bidang-bidang tanah milik **Penggugat** yang telah diserahkan kepada **Tergugat** secara SUKARELA sebagai JAMINAN HUTANG atas FASILITAS KREDIT yang TELAH DITERIMA oleh **Penggugat** ;-----
Dalil **Penggugat** tersebut merupakan PENEKASAN atas hubungan hukum yang ada antara **Tergugat** dan **Penggugat**, didasarkan pada adanya PERJANJIAN (*vide* : Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn., Notaris di Kabupaten Sragen). Terutama merupakan bukti yang cukup bahwa **Penggugat** sadar dan mengerti konsekuensi hukum dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tersebut sebagai tanda persetujuan ;-----
4. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil angka 4 Gugatan **Penggugat** karena TIDAK RELEVAN dan MENGADA-ADA mengingat **Penggugat** TIDAK pernah memberikan bukti-bukti yang dapat mendukung dalilnya, TERUTAMA karena **Tergugat** telah ber-ITIKAD BAIK dengan menyetujui dan memberikan perpanjangan waktu pembayaran fasilitas kredit kepada **Penggugat** sebagaimana Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPPTPK /165/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang dibuat antara **Tergugat** dan **Penggugat**. Namun fakta yang ada menunjukkan bahwa **Penggugat** tidak melaksanakan kewajiban



pembayaran angsuran hutang atas fasilitas kredit yang telah diberikan

Tergugat ;-----

Bahwa mengenai usaha **Penggugat** nyata-nyata TIDAK MEMILIKI KORELASI / TIDAK MEMILIKI KAITAN dengan **Tergugat**, sehingga adalah tidak masuk akal apabila **Tergugat** harus turut menanggung kerugian akibat ketidakmampuan **Penggugat** dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karenanya, dalil **Penggugat** tersebut TIDAK DAPATMENJADI DASARserta alasan UNTUK TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN pembayaran atas fasilitas kredit yang telah diterima**Penggugat** dari **Tergugat** ;-----

Terutama fakta yang ada menunjukkan, inisiatif mengajukan permohonan fasilitas kredit dilakukan oleh **Penggugat** dan telah disetujui **Tergugat**,untuk kemudian bersama-sama sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn., Notaris di Kabupaten Sragen, yang dibuat antara **Tergugat** dan **Penggugat** ;-----

Oleh karenanya tindakan **Penggugat** yang telah mengajukan Gugatan kepada **Tergugat** dengan mendalilkan bahwa **Tergugat** “seolah-olah” telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada **Penggugat**, justru menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK dari **Penggugat** dan menimbulkan sangkaan bahwa **Penggugat** dengan sengaja mengajukan Gugatan perkara aquo untuk MELARIKAN DIRI dari kewajiban pembayaran hutang kepada **Tergugat** ;-----

5. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil-dalil angka 6, angka 7 dan angka 8 Gugatan **Penggugat** karena pemberitahuan berupa surat peringatan yang disampaikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** justru menunjukkan ITIKAD BAIK **Tergugat** untuk tetap memberikan kesempatan kepada **Penggugat** melaksanakan kewajibannya ;-----

Terutama menunjukkan pula bahwa **Tergugat** telah mentaati dan melaksanakan seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana **UUHT** dan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013** tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010** tentang **Petunjuk Pelaksanaan Lelang** serta **Peraturan Direktur Jenderal**



Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Sehingga adalah mengada-ada apabila tindakan **Tergugat** yang melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa **Penggugat**-lah yang telah tidak memperhatikan ketentuan hukum dalam menyusun dalil Gugatannya ;-----

Bahwa secara hukum **Tergugat**-lah yang diakui SAH sebagai pemegang Hak Tanggungan dan memiliki hak yang diberikan oleh Undang-Undang (*vide* : **UUHT**) untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn., Notaris di Kabupaten Sragen,yang telah disepakati, dibuat dan ditanda-tangani oleh **Tergugat** dan **Penggugat**, sehingga dalil-dalil **Peng-gugat** tersebut adalah hal yang tidak masuk akal dan mengada-ada ;-----

Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas mengenai dalil **Penggugat** yang menyatakan bahwa surat peringatan yang disampaikan **Tergugat** merugikan **Penggugat** dan menyangkan dalil **Penggugat** yang hanya menyebutkan mengenai pasal (*vide* : Pasal 4 huruf a, c dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dan asas kepatutan NAMUN telah TIDAK MENJELASKAN dan TIDAK MENGURAIKAN mengenai perbuatan **Tergugat** yang manakah yang telah melanggar ketentuan dan asas tersebut? Mengingat fakta yang ada menunjukkan bahwa surat yang disampaikan oleh **Tergugat** adalah merupakan pe-laksanaan Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn., Notaris di Kabupaten Sragen, dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (*vide* : **UUHT** dan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** serta **Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang**) ;-----

Bahwa isi Pasal 4 huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut :-----
"Hak konsumen adalah :-----"



- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;-----
- b.;-----
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;-----
- d.;-----
- e.;-----
- f.;-----
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;-----
- h.;-----
- i.” ;-----

Penjelasan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut :-----

“Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.”;-----

Bahwa jelas dan nyata, dasar-dasar hukum yang dipergunakan **Penggugat** sebagai dasar dalil-dalil Gugatannya adalah mengada-ada dan “dipaksakan” semata-mata demi memperoleh “keinginan” **Penggugat**. Terutama karena faktanya, selama pemberian fasilitas kredit oleh **Tergugat**, bidang-bidang tanah yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima **Penggugat** TETAP berada dalam PENGUASAAN **Penggugat** sampai dengan SAAT inipun tetap di-KUASAI **Penggugat**, sehingga jelas dan nyata dalil-dalil Gugatan **Penggugat** tidak didasarkan pada bukti-bukti dan ketentuan hukum yang benar dan menunjukkan bahwa **Penggugat** TIDAK memiliki alasan dan TIDAK memiliki dasar hukum yang benar untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya ;-----

Bahwa dalil-dalil **Penggugat** tersebut nyata-nyata merupakan usaha **Penggugat** untuk dengan sengaja men-DISKREDIT-kan **TERGUGAT** namun tidak didukung dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar sehingga justru menunjukkan adanya ITIKAD TIDAK BAIK dari **Penggugat** yang telah dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat di-KUALIFISIR sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana **Pasal 1365 KUH Perdata** oleh karena perbuatan **Penggugat** dengan



mengajukan Gugatan tersebut sengaja dilakukan untuk membawa kerugian kepada **Tergugat** ;-----

Oleh karenanya **Tergugat** berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai putusan perkara aquo seluruhnya terpulang kepada pertimbangan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan bukan dengan membangun argumen. Hal tersebut menjadi beban **Penggugat** untuk dapat membuktikan dalilnya ;-----

6. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil angka 9 Gugatan **Penggugat** karena faktanya tidak ada sama sekali **KEPENTINGAN Penggugat** yang dirugikan oleh **Tergugat** mengingat justru **Penggugat** lah yang telah wanprestasi / ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Kredit dan **DIAKUI Penggugat** dalam dalil Gugatannya (vide : dalil angka 4 Gugatan **Penggugat**), sehingga adalah hal yang mengherankan apabila **Tergugat** dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 4 huruf a, c dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;-----

Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** yang menyatakan "melanggar asas kepatutan dan peraturan di bidang perbankan" karena **Penggugat** tidak pernah menunjuk dengan jelas peraturan di bidang perbankan manakah yang menjadi dasar Gugatan **Penggugat** **TERUTAMA Penggugat** tidak pula menguraikan dengan jelas perbuatan **Tergugat** yang manakah yang telah melanggar asas kepatutan dan peraturan di bidang perbankan. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa dalil-dalil Gugatan **Penggugat** tidak didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada **NAMUN** semata-mata hanya merupakan pendapat subyektif **Penggugat** yang didasarkan pada asumsi-asumsi **Penggugat** demi memperoleh keinginan **Penggugat** ;-----

Terutama menunjukkan bahwa **Penggugat** memiliki **ITIKAD TIDAK BAIK** kepada **Tergugat** dengan berupaya mencari-cari kesalahan **Tergugat** untuk menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran hutang dan menghalang-halangi **Tergugat** dalam memperoleh haknya. Oleh karenanya **Tergugat** selaku **KREDITUR YANG BERITIKAD BAIK** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan melindungi hak **Tergugat** mengingat dana yang diberikan



sebagai fasilitas kredit merupakan dana masyarakat sehingga tindakan **Penggugat** tersebut jelas dan nyata telah merugikan masyarakat ;-----

Bahwa Gugatan **Penggugat** tersebut diajukan hanya demi melemparkan kesalahan kepada **Tergugat** dengan berusaha menempatkan **Tergugat** sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh **Penggugat**. Hal tersebut adalah tidak relevan dan mengada-ada ;-----

Bahwa jelas dan nyata dalil **Penggugat** yang menuntut agar **Tergugat** dihukum adalah tidak relevan, cenderung dicari-cari / mengada-ada dan *irrasional*. Selain itu, tuntutan **Penggugat** merupakan ilusi dari **Penggugat** tanpa didukung dengan bukti-bukti yang akurat ;-----

- 7. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan **Penggugat** karena **Penggugat** tidak memberikan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung Gugatannya, sehingga Gugatan **Penggugat** adalah mengada-ada dan oleh karenanya **Tergugat** dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Tergugat** mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;-----

A t a u , ; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aquo Et Bono***).;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan putusan pada tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN Sgn yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar **Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : 28/Pdt.G /2016/PN.Srg , pada tanggal 7 Nopember 2016, Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sragen dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN. Srg dan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / Tergugat, pada tanggal 22 Nopember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen juga pada tanggal 1 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen juga pada tanggal 13 Januari 2017,

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 28/Pdt.G /2016/PN.Sgn, kepada Pembanding / Penggugat, dan kepada Terbanding /



Tergugat, masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2016, dan 30 Nopember 2016 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 1 Desember 2016 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Tergugat atau Terbanding melalui Surat No. B. 057/SP/REC-SARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, adalah jelas berupa ancaman berupa tuntutan hukum kepada Penggugat atau Pembanding, apabila Pembanding pada tanggal 8 April 2016 tidak menyelesaikan seluruh kewajiban, sehingga Pembanding selaku konsumen tidak nyaman atas perbuatan Terbanding, dan sebagai konsumen mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan g Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;-----
2. Bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Jawa Tengah di Semarang memeriksa perkara a quo memeriksa dan memutus perkara ini, menyatakan perbuatan Terbanding adalah bertentangan dengan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan azas kepatutan, maka mohon perbuatan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Surat No. B. 057/SP/REC-SARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum;-----
3. Bahwa atas keberatan tersebut diatas, Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui hakim memeriksa perkara untuk membatalkan putusan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2016/PA. Sgn yang diputus tanggal 25 Oktober 2016, dan



memeriksa kembali perkara a quo selanjutnya memutuskan menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa, Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2017 mengemukakan _alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa alasan-alasan keberatan dalam memori banding Pembanding hanya alasan yang dicari-cari dan nyata-nyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara aquo ;-----
2. Bahwa keberatan Pembanding dalam angka 1 dan angka 2 Memori Bandingnya hanya merupakan pengulangan dari angka 6 dan angka 7 dalil gugatan Pembanding dan menunjukkan bahwa sebenarnya Pembanding tidak memiliki alasan yang benar yang dapat dijadikan dasar keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN Srg, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembanding mempunyai itikad tidak baik dengan sengaja hanya untuk mengulur waktu dan menghalangi terciptanya kepastian hukum ;-----
3. Bahwa terbukti dalam persidangan, Pembanding tidak pernah dapat membuktikan tindakan Terbanding yang melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum ;-----
4. Bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama nyata-nyata telah tepat dan benar dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, justru Pembandinglah yang telah tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan memori banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding / Penggugat yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut



ditolak dan dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / Tergugat hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari baik putusan maupun berita acara persidangan dalam perkara ini, akhirnya Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan sependapat dengan uraian pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN. Sgn, tanggal 25 Oktober 2016 , Majelis Hakim Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dan pada akhirnya segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Banding untuk memutus perkara aquo ; sehingga putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN. Srg tanggal 25 Oktober 2016 tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN. Srg tanggal 25 Oktober 2016 tersebut dikuatkan ; maka kepada pihak Pemanding/ Penggugat , dihukum untuk membayar segala biaya perkara dalam kedua peradilan ini ; -----

Mengingat, akan ketentuan Undang – Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen , Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN. Srg. tanggal 25 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **27 FEBRUARI 2017** oleh kami oleh kami **SUDARYATI,S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **SUBEKI ,S.H.** dan **EKO TUNGGUL PRIBADI , S.H. M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **7 MARET 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **HARLIATI KASTOLAN. S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUBEKI ,S.H.

SUDARYATI ,S.H. M.H.

ttd

EKO TUNGGUL PRIBADI ,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

HARLIATI KASTOLAN , SH

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,- +
<u>J u m l a h</u>		<u>= Rp. 150.000,-</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 Putusan Nomor : 19/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)